

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SOFTWARE
YANG DIBUAT SECARA BERSAMA-SAMA (*JOINT AUTHORSHIP*)**

SKRIPSI

Oleh:

Naufal Andika Nasywaa

19220057



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SOFTWARE
YANG DIBUAT SECARA BERSAMA-SAMA (*JOINT AUYHORSHIP*)**

SKRIPSI

Oleh:

Naufal Andika Nasywaa

19220057



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran penuh beserta rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SOFTWARE YANG DIBUAT SECARA BERSAMA-SAMA (*JOINT AUTHORSHIP*)

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat, menjiplak, atau memindah data dari milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data dari orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 November 2023

Dipertika
METRAL TEMPEL
909A7ALX024603225
Natalia Andika N¹²

NIM. 19220057.

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naufal Andika Nasywaa, NIM 19220057, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA SOFTWARE YANG DIRUGIKAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji dihadapan Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 23 November 2023

Dosen Pembimbing



Ramadhita M.HI
NIP. 198909022015031004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Naufal Andika Nasywaa, NIM 19220057,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SOFTWARE
YANG DIBUAT SECARA BERSAMA-SAMA (*Joint Authorship*)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal

Dengan Penguji

1. Ramadhita M.HI


NIP. 198909022015003104

2. Rizka Amaliah, M.Pd.


NIP. 198907092019032012

3. Risma Nur Arifah, M.H.


NIP. 198408302019032010


(_____)

Pembimbing


(_____)

Penguji 1


(_____)

Penguji 2

Malang, 18 Desember 2023



Prof. Dr. Sudirman, M. A

NIP. 197708222005011003.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Naufal Andika Nasywaa
Nim : 19220057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita M.HI
Judul Skripsi : **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
TERHADAP PENCIPTA SOFTWARE YANG DIRUGIKAN**

No	Har/Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	Rabu/10 Mei 2023	Perubahan isu hukum	A
2	Sabtu/20 Mei 2023	Revisi latar belakang	A
3	Selasa/6 Juni 2023	Acc seminar proposal	A
4	Kamis/13 Juli 2023	Menganalisis refrensi	A
5	Kamis/20 Juli 2023	Penambahan refrensi	A
6	Jum'at/28 Juli 2023	Revisi latar belakang	A
7	Senin/7 Agustus 2023	Revisi rumusan masalah	A
8	Selasa/15 Agustus 2023	Revisi latar belakang	A
9	Sabtu/30 September 2023	Perbaikan latar belakang, perbaikan bab 1, penambahan refrensi, penambahan pembahasan	A
10	Kamis/9 November	Penambahan isu hukum dan analisis	A

Malang, 23 November 2023
Mengetahui,
An. Dekan
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 1974081920000031002

HALAMAN MOTTO

“Dari kelas menuju masjid adalah taman surgamu, jadi sirami taman
surgamu”

“Bermanfaat bagi orang lain”

“Sepulang dari sekolah harus mendapat ilmu yang baru”

(Reny Suswiyanti, S.Psi. Guru BK MAN 1 Kota Malang)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Software Yang Dibuat Secara Bersama-sama (*Joint Authorship*).” Dapat penulis selesaikan dengan baik tanpa ada halangan dan kekurangan suatu apapun. Shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang yakni *dinul islam*. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang memiliki keimanan dan mendapatkan *syafaat* beliau kelak di hari akhir, *Amin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tak lepas dari bantuan, bimbingan, pengajaran dan dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka, dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainudin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Ramadhita M.HI., selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan selama menjalani perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah memberikan ilmu yang InsyaAllah bermanfaat kepada penulis;
7. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Seluruh Guru yang pernah mengajar penulis dari awal menempuh pendidikan hingga sekarang;
9. Kedua Orang Tua yang selalu penulis cintai dan banggakan, Bapak Setiawan Djunaedi dan Ibu Nungi Agustina, yang selalu memberikan, doa, dan motivasi kepada penulis sehingga sampai pada titik ini dan sebagai sumber alasan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi;
10. Saudara kandung dan saudara sepupu serta seluruh kerabat yang telah memberikan doa dan memberikan dukungan
11. Sahabat-sahabat yang telah mendukung, memberi motivasi dan dan bantuan dalam mengerjakan skripsi, Fikkie Akbar Hidayat, M. Fairuz Zenadine, Mochamad Zaini Nur, Teman-teman holiyeyay, Nettoyer shoes, KKM

Rejoyoso, PKL/magang PHI Surabaya yang telah memberi bantuan, doa, dan motivasi, teman-teman alumni MAN 1 Kota Malang khususnya kelas XII IPS yang telah memberi dukungan, bantuan, dan doanya

12. Serta pihak lain yang sudah membantu penulisan skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis memerlukan kritik dan saran dari para pembaca. Dengan rendah hati, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pembaca.

Malang, 10 Desember 2023

Penulis,

Naufal Andika Nasywaa

NIM. 19220057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ة	B
3.	ث	T
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	h
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ر	Dh
10.	س	R
11.	ص	Z
12.	ط	S
13.	ظ	Sh
14.	ص	Ş
15.	ض	ḍ
16.	ط	ṭ
17.	ظ	ẓ

18.	ع	”
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	هـ	H
28.	ء	,
29.	ي	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal (menoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

◌ِ	Ḍammah	U	U
----	--------	---	---

Vokal tunggal dalam bahasa Arab memiliki lambang berupa tanda atau harakat yang transliterasinya adalah sebagai berikut:

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ أ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
◌ِ و	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
◌ِ أ — ◌ِ و	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
◌ِ —	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
◌ِ و —	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

C. Ta Marbūṭah

Terdapat dua transliterasi dan *ta marbūṭah*, yakni:

1. *Ta marbūṭah* hidup karena mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*.

Transliterasinya adalah [t].

2. *Ta marbūṭah* mati karena mendapat harakat sukun. Transliterasinya adalah [h].

Ketika yang memiliki akhir *ta marbūṭah*, kemudian diikuti oleh kata dengan kata sandang *al-* yang bacaan kata tersebut terpisah dari kata awal, maka *ta marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan *ha* (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab memiliki lambang (°).

1. Transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh: رَبَّابٌ (*rabbanā*)
2. Ketika huruf ي ber-tasydīd di akhir kata didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka transliterasinya seperti huruf maddah (ī). Contoh: أَلِيٍّ (*Alī*)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab memiliki lambang alif lam ma, arifah (ال). Kata sandang memiliki transliterasi *al-*, baik ketika diikuti huruf syamsiah atau huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf pertama yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata

pengikutnya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-). Contoh: َّأ (al-ظش)

syamsu)

F. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata adalah apostrof ("'). Apabila hamzah terletak di awal kata, transliterasinya tidak dilambangkan. Hal ini dikarenakan hamzah di awal kata dalam tulisan Arab

berupa alif. Contoh: َّأ (umirtu) َّأ (ta'murūn)

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat yang termasuk pembendaharaan bahasa Indonesia, dan sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak perlu ditulis menggunakan aturan transliterasi, seperti kata khusus dan umum. Akan tetapi, ketika kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka penulisannya diharuskan mengikuti aturan transliterasi secara utuh.

H. Lafadz Jalalah

1. Kata "Allah" yang didahului huruf *jarr* ataupun huruf lain dan kedudukan kata tersebut sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dīnullāh*.
2. *Ta marbūṭah* di akhir kata yang diikuti *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: *fī raḥmatillāh*.

I. Huruf Kapital

Transliterasi tetap dikenai ketentuan tentang aturan penggunaan huruf kapital yang didasarkan pada pedoman ejaan Bhasa Indonesia (EYD). Seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama orang,

tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila didahului oleh kata sandang (al-). Maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, sementara awal huruf kata sandangnya tetap kecil. Apabila kata sandang terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang terletak d.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR... ..	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK... ..	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
1. Perlindungan Hukum.....	24
2. Hak Cipta.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perlindungan Pencipta Software Dari Kerjasama <i>Joint Authorship</i>	43
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64
Daftar pustaka	66

ABSTRAK

Naufal Andika Nasywaa, 19220057, 2023, **Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Software Yang Dibuat Secara Bersama-Sama (*Joint Authorship*)** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, *Joint Authorship*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum yang diperoleh oleh para pencipta software dalam konteks kerjasama *joint authorship*, serta mengeksplorasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mereka yang mengalami kerugian akibat *joint authorship*. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis perlindungan hukum bagi para pencipta software dalam pelaksanaan *joint authorship*, termasuk dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu, penelitian ini juga meneliti upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta software yang dirugikan akibat *joint authorship*, dengan fokus pada pembuatan perjanjian antar perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta software dalam kerjasama *joint authorship* dapat diperoleh melalui perjanjian awal kerjasama yang melibatkan pihak-pihak terkait. Pendaftaran hak cipta juga menjadi langkah penting sebagai bentuk perlindungan.

Upaya perlindungan hukum yang direkomendasikan melibatkan pembuatan perjanjian antar perusahaan dan bagaimana pencatatan hak cipta sebagai bukti kuat dalam menghadapi potensi sengketa. Selain itu, perlu juga melibatkan pihak hukum yang ahli dalam pembuatan perjanjian untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi semua persyaratan hukum dan memberikan perlindungan maksimal bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, memastikan bahwa perjanjian antar perusahaan tersebut mencakup ketentuan yang jelas terkait penggunaan dan pengelolaan hak cipta, termasuk pembagian royalti dan batasan penggunaan.

ABSTRACT

Naufal Andika Nasywaa, 19220057, 2023, **Copyright Law Protection Against Software Created Together (*Joint Authorship*)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Ramadhita, M.HI.

Keywords : Legal Protection, Copyright, *Joint Authorship*

This research aims to describe and analyze the legal protection obtained by software creators in the context of collaboration *joint authorship*, as well as exploring legal remedies that can be taken by those who experience losses as a result *joint authorship*. The research method used includes analysis of legal protection for software creators in implementation *joint authorship*, including the legal basis contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Apart from that, this research also examines the legal remedies that software creators who suffer losses can take *joint authorship*, with a focus on creating agreements between companies. The research results show that legal protection for software creators in collaboration *joint authorship* can be obtained through an initial cooperation agreement involving related parties. Copyright registration is also an important step as a form of protection.

Recommended legal protection measures involve making agreements between companies and recording copyright as strong evidence in dealing with potential disputes. Apart from that, it is also necessary to involve legal experts in drafting the agreement to ensure that the document meets all legal requirements and provides maximum protection for both parties. Furthermore, ensure that the inter-company agreement includes clear provisions regarding the use and management of copyright, including distribution of royalties and limit on use

خالصت

نوفل أندیکا ناسيوا، 19220057، 2023، حماية قانون حقوق الطبع والنشر ضد البرامج التي تم إنشاؤها أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك (معًا) (التأليف المشترك M.HI.، إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: راماديتا

الكلمات الدالة: الحماية القانونية، حقوق النشر، التأليف المشترك

يهدف هذا البحث إلى وصف وتحليل الحماية القانونية التي يحصل عليها منشؤ البرمجيات في بالإضافة إلى استكشاف العلاجات القانونية التي يمكن أن يتخذها أولئك، سياق التعاون والتأليف المشترك يتضمن أسلوب البحث المستخدم تحليل الحماية. الذين يعانون من خسائر نتيجة لذلك التأليف المشترك القانونية لمنشئي البرمجيات في التنفيذ والتأليف المشترك كما في ذلك الأساس القانوني الوارد في القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حق المؤلف.

وبصرف النظر عن ذلك، يبحث هذا البحث أيضًا في العلاجات القانونية التي يمكن أن يتخذها مع التركيز على إنشاء اتفاقيات بين، منشؤ البرامج الذين يعانون من الخسائر والتأليف المشترك الشركات. تظهر نتائج البحث أن الحماية القانونية لمنشئي البرمجيات بالتعاون والتأليف المشترك يمكن الحصول عليها من خلال اتفاقية تعاون أولية تشمل الأطراف ذات الصلة. يعد تسجيل حقوق الطبع والنشر أيضًا خطوة مهمة كشكل من أشكال الحماية.

تتضمن تدابير الحماية القانونية الموصى بها إبرام اتفاقيات بين الشركات وتسجيل حقوق النشر كدليل قوي في التعامل مع النزاعات المحتملة. وبصرف النظر عن ذلك، فمن الضروري أيضًا إشراك خبراء قانونيين في صياغة الاتفاقية للتأكد من أن الوثيقة تلبى جميع المتطلبات القانونية وتوفر أقصى قدر من الحماية لكلا الطرفين. علاوة على ذلك، تأكد من أن الاتفاقية بين الشركات تتضمن أحكامًا واضحة بشأن استخدام وإدارة حقوق الطبع والنشر، بما في ذلك توزيع الإتاوات وحدود الاستخدام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet berdampak positif dalam penggunaannya, karena perkembangan internet semua orang di dunia dapat saling bertukar informasi dengan menggunakan jaringan yang sama juga. Adanya perkembangan internet ini membuat permasalahan baru yang harus dilindungi oleh hukum. Jaringan internet yang bisa mencakup seluruh dunia digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan orang lain. Pelanggaran yang sering terjadi pada internet yaitu pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹

Hak kekayaan intelektual dan aspek ekonominya menjadi perhatian para akademisi, peneliti, dan pemangku kebijakan. Kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran hak cipta program komputer. Pelanggaran hak cipta program komputer menjadi salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia, salah satu contoh pelanggaran hak cipta program komputer adalah pembajakan. Pembajakan program komputer sangat banyak terjadi, yang dilakukan untuk memperoleh program komputer yang baru dan juga

¹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Taiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten*, no. 1(2021):9
<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/22/10>

bertujuan untuk didistribusikan serta disebarluaskan. Program komputer termasuk dalam karya yang dilindungi oleh hak cipta atau objek dalam hak cipta berdasarkan karya cipta yang ada dibidang ilmu pengetahuan.²

Pasal 40 ayat (1) bahwa ciptaan yang dilindungi mencakup ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain program komputer dan lain-lain. Pasal tersebut memberikan bukti bahwa terdapat perlindungan untuk program komputer. Jika terjadi pelanggaran hukum terkait hak cipta maka UU Hak Cipta yang dijadikan landasan hukum untuk menjamin perlindungan hukum terkait hak cipta. Pemberlakuan UU Hak Cipta telah sesuai dengan tujuan pelaksanaannya, tetapi masih sering terjadi pelanggaran hak cipta.

Permasalahan terkait pelanggaran hak cipta program komputer telah diatur dalam undang-undangan untuk penindakannya. Dengan adanya aturan mengenai hak cipta tidak dapat menjamin berkurangnya pelanggaran hak cipta program komputer . undang-undang yang melindungi hak cipta bagi para pencipta program komputer masih belum terlaksana, karena masih banyak oknum yang membajak software dan kemudian dijual bebas di masyarakat. Banyaknya oknum yang menjual hasil pembajakan program komputer, juga sangat kurangnya perhatian dari pihak software atas terjadinya tindakan pembajakan software di kalangan masyarakat, dengan

² Abdul Rauf, Annah, Hardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Di Indonesia." Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi, no. 2(2021):37
<https://www.ejurnal.diponegara.ac.id/index.php/sisiti/article/download/840/643>

begitu para oknum pembajakan dengan bebas melakukan tindakan pembajakan dan menjualnya.³

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Muhamad Firhan Fauzan menunjukkan bahwa penjualan software secara ilegal masih banyak termasuk penjualan di *marketplace*. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyedia layanan *marketplace* dan juga penjual software memunculkan akibat hukum yaitu hilangnya hak ekonomi bagi pemilik hak cipta karya program komputer. Perdagangan yang dilakukan di *marketplace* maka *marketplace* tersebut dianggap ikut serta dalam penjualan software bajakan. Dalam Pasal 10 undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil dari pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, sedangkan dalam Pasal 114 menjelaskan bahwa akan menjerat pihak pengelola tempat perdagangan apabila dengan sengaja serta mengetahui, membiarkan penjualan, atau penggandaan barang hasil dari pelanggaran hak cipta.⁴

Berdasarkan riset dari Yulia Nadrah, menunjukkan dalam perdagangan software ilegal menurut perlindungan hukumnya telah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia telah

³ Muhamad Firhan Fauzan, Neni Sri Imanyati, Asep Hakim Zakiran, "Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa *Marketplace* terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik," Bandung Conference Series: Law Studies, No. 1(2022):738
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/1176>

⁴ Muhamad Firhan Fauzan, Neni Sri Imanyati, Asep Hakim Zakiran, "Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa *Marketplace* terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik," Bandung Conference Series: Law Studies, No. 1(2022):742,
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/1176>

menyediakan perlindungan dan pelayanan bagi pemilik hak cipta software agar dapat melaporkan oknum yang telah menjual software secara ilegal, namun dalam pencegahan di Indonesia masih belum terlaksana dengan tindakan yang belum berartisehingga penjualan software masih banyak. Untuk mengatasi penjualan software secara ilegal dibutuhkannya regulasi baru untuk terjadinya penjualan software secara ilegal baik secara online maupun offline.⁵

Terdapat juga penelitian dari Victor Agung Pratama dan Agri Chairunnisa Irshad yang membahas penegakkan hukum hak kekayaan intelektual dari warkopi. Warkopi adalah sebuah grup pelawak yang meniru atau memparodikan warkop DKI. Pada penelitian yang dibahas tersebut, peneliti membahas bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh oleh warkop DKI dari adanya grup warkopi yang meniru konsepnya. meniru konsep grup dari warkop DKI tanpa izin termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, karena warkop DKI telah mendaftarkan nama warkop DKI untuk mematenkan nama grupnya. Warkopi seharusnya membeli lisensi dari warkop DKI, supaya tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Karena sudah terjadi, warkopi harus meminta maaf dan meminta izin dari pihak warkop DKI yang dilakukan secara tertulis. Kasus warkopi juga sama dengan apa yang yang diteliti oleh penulis dalam penelitiannya ini yaitu, menggunakan

⁵ Yulia Nadrah, Farhana, Ahmad Saleh Kusnowibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Software Dari Aktivitas Penjualan Key Generator Secara Ilegal," Jurnal Pendidikan Tambusai, No. 6(2022): 15611, <https://mail.jptam.org/index.php/jptam/article/download/4860/4133>

hak cipta orang lain tanpa izin dan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta.⁶

Salah satu problem yang muncul di bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu *joint authorship*. Pembuatan program komputer bersama sering terjadi di perusahaan yang masih merintis maupun yang sudah maju. *Joint authorship* dilakukan untuk menciptakan inovasi baru untuk perusahaan yang akan berguna bagi perusahaan kedepannya. Pelaksanaan *joint authorship* sudah banyak dilakukan oleh perusahaan kecil maupun besar yang memiliki pandangan bagaimana *joint authorship* ini berhasil. *Joint authorship* yang dilakukan oleh perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dan kemudian mendapatkan produk baru metode tersebut. Tetapi tidak selalu pelaksanaannya berjalan lancar, karena adanya resiko dari pelaksanaan *joint authorship* yang dilakukan oleh perusahaan. Resiko yang ada ialah masalah hak cipta dan perlindungan hukum, bagaimana menentukan pemegang hak cipta dari hasil *co joint authorship* yang dilakukan. Permasalahan bagi perusahaan yang melakukan *joint authorship* tentang hak cipta. Perlindungan hak cipta bagi perusahaan yang melakukan *joint authorship* sangat diperlukan sebab jika tidak ada perlindungan hak cipta akan terjadi keterbukaan informasi yang ada di perusahaan dan kemudian terjadinya pelanggaran hak cipta. Mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta perusahaan di Prancis melakukan *blockchain*. *Blockchain* adalah sistem untuk menyimpan transaksi digital

⁶ Victor Agung Pratama, Agri Chairunisa Irshad, "Analiisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Khusus Polemik Keberadaan Warkopi)," Jurnal Kewarganegaraan, no. 2(2022): 3341
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3346>

yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Penyimpanan yang di *blockchain* akan melakukan pencatatan secara permanen ketika ada transaksi yang terjadi tanpa adanya keikutsertaan dari pihak lain.⁷

Perlindungan hukum hak cipta bagi pemilik program komputer yang programnya dimodifikasi dan diperjual belikan terdapat pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada undang-undang tersebut terdapat pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta untuk *joint authorship*, dalam pasal 36 yang menjelaskan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang telah dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah pihak yang membuat ciptaan. Maka jika dalam kasus pemegang hak cipta atau pemegang hak cipta terkait pembuatan ciptaan program komputer bersama, yang menjadi pemegang hak cipta adalah semua dari pembuat ciptaan program komputer. Karena dalam pasal 36 memungkinkan jika pemegang hak cipta untuk dimiliki secara bersama. Pemegang hak cipta bersama dapat dikaitkan pada Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta yang berisi bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketentuan tersebut jika para pembuat program tidak melakukan perjanjian sebelumnya, jika ada perjanjian sebelumnya maka pemegang hak cipta tergantung dengan perjanjian yang sebelumnya dilakukan. Tindakan dari terjadinya kerjasama *joint authorship* yang

⁷ Galina Kondrateva, Elodie de Boissieu, Chantal Ammi, Eric Seulliet, "The Potential Use of *Blockchain* Technology in *Co creation* Ecosystems", Cairn Info, 2022, diakses 25 Juli 2023, <https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2022-1-page-9.htm>

kemudian produk program komputer hasil dari kerjasama tersebut dijual dengan sistem sewa. Hal tersebut bisa dikatakan tindakan yang tidak melanggar hak cipta, karena dalam proses pembuatan program komputer tidak ada perjanjian terkait pemegang hak cipta. Karena dalam peraturan hukum di Indonesia belum ada ketentuan spesifik atau pengarahannya yang jelas terkait ciptaan yang dimiliki bersama.

Penerapan *joint authorship* telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Artikel ini mendapatkan referensi artikel, dalam artikel tersebut penerapan *joint authorship* di sebuah perusahaan mendapatkan pengaruh yang besar untuk kemajuan perusahaan. Kerjasama yang dilakukan untuk memperoleh produk atau program komputer yang baru dan penerapannya dalam produk tersebut. Tetapi pada proses kerjasama tersebut terdapat konsekuensi yang harus dialami oleh perusahaan, konsekuensi yang harus dihadapi adalah pemegang hak cipta antar perusahaan yang melakukan *joint authorship* dan juga kebocoran data yang menyebabkan pembajakan yang dilakukan oleh oknum untuk melakukan pelanggaran terkait hak cipta. Artikel menjelaskan bagaimana perusahaan yang ada untuk menghadapi dan menanggulangi konsekuensi pemegang hak cipta, solusi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah menerapkan sistem yang bernama *blockchain*. Ketika penerapan sistem *blockchain* tersebut diterapkan, perusahaan yang melakukan *joint authorship* menjadi lancar. Sebab dalam sistem *blockchain* tersebut data yang telah didapat akan masuk ke dalam sistem *blockchain*. Data yang masuk akan terus mencatat dan pencatatan tersebut permanen,

pencatatan yang ada di *blockchain* adalah pencatat dari kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui siapa saja yang membuat produk baru. Setelah pencatatan yang dilakukan oleh sistem *blockchain* tersebut data perusahaan akan aman dan terjamin dari keikutsertaan pihak lain. Penanggulangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memberikan hasil yang positif dalam pelaksanaan *joint authorship*, karena dalam pelaksanaannya para pihak yang terlibat tidak perlu merasa khawatir terhadap rasa ketidakpercayaan satu sama lain.

Dari penelitian terdahulu tentang kerjasama untuk membuat suatu karya yang berbentuk program komputer, urgensi yang akan dibahas di penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pemilik hak cipta dan juga pencipta. Permasalahan ini juga bisa saja terjadi di Indonesia sebab dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta masih belum ada ketentuan untuk pemegang hak cipta dari kegiatan *join authorship* di UU tersebut. Juga bisa diganti atau menambahkan regulasi baru untuk kepemilikan bersama ciptaan, agar pencipta memiliki memiliki keleluasaan untuk menciptakan ciptaan khususnya program komputer yang dikerjakan bersama. Penelitian ini memiliki kebutuhan untuk mengisi celah hukum yang terkait dengan kerjasama dalam menciptakan karya, khususnya program komputer. Dengan kemajuan teknologi dan semakin meluasnya praktik kolaboratif dalam pengembangan *software*, pentingnya melibatkan aspek perlindungan bagi pemilik hak cipta dan pencipta menjadi semakin mendesak. Keberadaan celah hukum dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia

menyoroti urgensi perlindungan bagi pemilik hak cipta dan pencipta dalam konteks *joint authorship*. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan rekomendasi perubahan atau penambahan regulasi pada peraturan yang telah ada. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi dinamika kolaborasi antar pencipta, terutama dalam konteks pembuatan program komputer. Maka dari itu penulis ingin meneliti sebuah penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SOFTWARE YANG DIBUAT BERSAMA-SAMA (*JOINT AUTHORSHIP*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap software yang dibuat secara bersama perspektif Undang-Undang Hak Cipta.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan mengidentifikasi guna mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis seperti;

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan yang diperoleh oleh para pencipta software.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bisa bermanfaat untuk pengkajian ilmu hukum pada Hak Kekayaan Intelektual pelanggaran hak cipta program komputer dan perlindungan hukum bagi pencipta.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penyelesaian hukum Hak Cipta untuk program komputer dan mengetahui peraturan-peraturan dari HKI yang telah berlaku.

E. Metode Penelitian

Pada suatu penelitian pada umumnya tidak terlepas dari bagaimana peneliti tersebut dalam menyelidiki, mempelajari, serta melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis di metode penelitian yang merupakan suatu tata cara akan digunakan pada sebuah penelitian. Penelitian memerlukan tata cara kerja agar dapat mengumpulkan suatu data sesuai dengan tujuan dan ilmiah, yang biasa disebut metode penelitian. Dalam pengembangan penelitian, peneliti tidak hanya bertindak sebagai pengamat pasif, tetapi juga sebagai arsitek metodologi yang membimbing setiap langkah penyelidikan. Metode penelitian menjadi tulang punggung yang membentuk kerangka kerja, memastikan keberlanjutan logis dari pendekatan yang diambil. Dengan penerapan tata cara yang sistematis, peneliti dapat merinci langkah-langkah yang diperlukan untuk mengumpulkan data secara akurat dan relevan. Melalui metode penelitian yang terstruktur, tujuan penelitian dapat tercapai

dengan lebih jelas, menciptakan landasan yang kuat untuk menyelidiki fenomena dan menganalisis temuan. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga cermin dari komitmen ilmiah dalam memahami dan menyumbangkan pengetahuan baru.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maksudnya ialah permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia serta literatur-literatur yang ada persamaan tema atau kaitannya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan memiliki pengertian yaitu, pendekatan yang memiliki cara dengan menelaah undang-undang atau peraturan yang di dalamnya memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang akan ditulis oleh peneliti.⁹

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai peraturan yang akan menjadi pedoman dan menelaah

⁸ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta, Cet. IV, (Ghalia Indonesia, 1990), 11.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: Kencana, 2008), 181

peraturan tersebut untuk menemukan keterkaitan pada permasalahan yang ditulis oleh peneliti.

3. Bahan Hukum

Data penelitian adalah suatu data yang dibutuhkan untuk bahan penelitian yang akan ditulis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ada tiga yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat normatif digunakan dengan tujuan untuk mengkaji persoalan hukum mengenai penerapan perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta software yang dirugikan. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan ketentuan hukum. Bahan hukum yang digunakan berupa Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah sumber data hukum yang memberikan penjelasan untuk kedudukan dari sumber data primer yang diantaranya yaitu, artikel, jurnal hukum, serta hasil dari pertemuan ilmiah dan ketentuan lain yang memiliki kaitannya dengan objek yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang dimanadengan cara membaca dan juga memahami buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan diambil dan mempelajari refrensi lainnya yang

selanjutnya hasil dari studi pustaka itu akan diolah serta merumuskan secara sistematis sesuai dengan materi pokok pembahasannya.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk memudahkan pengolahan data yang telah dikumpulkan. Metode pengolahan data mencakup beberapa langkah, dimulai dari pemeriksaan data (editing), klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga pembuatan kesimpulan.

Pertama, pada tahap editing, dilakukan penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Tujuannya adalah untuk memahami makna, kejelasan jawaban, dan relevansi data terhadap penelitian. Pemeriksaan data dilakukan pada bahan hukum primer dan sekunder untuk menyusun permasalahan penelitian.

Langkah berikutnya adalah klasifikasi, di mana hasil data dari berbagai sumber dikelompokkan sesuai kebutuhan setelah dianalisis dengan seksama. Proses ini terjadi setelah mendapatkan data pendukung argumentasi dan penguat jawaban dalam penelitian.

Verifikasi merupakan tahap pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dari sumber hukum primer maupun sekunder. Validitas data dievaluasi untuk memastikan penggunaannya dalam penelitian. Konfirmasi sumber data utama, seperti jurnal, media massa, dan elektronik, dilakukan untuk mencari validitas dan kesesuaian dengan pembahasan penelitian.

Selanjutnya, tahap analisis dilakukan setelah mendapatkan data dari sumber-sumber tersebut. Data melalui analisis dan penafsiran untuk memahaminya sebagai informasi yang relevan dengan penelitian. Proses analisis data dilakukan pada sumber hukum primer dan sekunder sebelum digunakan dalam penelitian.

Terakhir, pada tahap *concluding*, dilakukan pembuatan kesimpulan atau rangkuman akhir dari data yang telah diolah melalui metode *editing*, *classifying*, *verifying*, dan *analyzing*.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti kemudian penulis akan membuat ringkasan. Penelitian yang akan dicantumkan penelitian yang sudah terpublikasikan maupun yang belum terpublikasikan. Dengan melakukan tahapan ini akan mendapat pandangan sampai sejauh mana keaslian dan posisi peneliti di penelitian ini. Dalam melakukan tahapan berikut ini dan bagaimana implementasi dari berbagai hasil penelitian yang meneliti tentang Hak Cipta pada teknologi di zaman sekarang. Peneliti berusaha membandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya :

Pertama, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Software dari Aktivitas Penjualan Key Generator Secara Illegal” , yang ditulis oleh Yulia Nadrah. Dalam jurnal tersebut Yulia Nadrah meneliti terkait penerapan dan perlindungan hukum terhadap pencipta software dari penjualan key generator secara ilegal. Persamaan dari penelitian ini adalah

terkait dengan tema yang diambil yaitu terkait dengan pembajakan dan penjualan software secara ilegal, persamaan lainnya adalah jenis penelitian yang sama yaitu menggunakan penelitian normatif. Perbedaan dari penelitian ini ialah sisi objek yang diteliti.¹⁰

Adapun hasil penelitian dari Yulia Nadrah bahwa penerapan dan perlindungan hukum terhadap programmer dari penjualan *key generator* secara ilegal terlaksana dengan baik. Hukum yang ada di Indonesia memberikan perlindungan dan pelayanan bagi para pencipta software yang dirugikan akibat adanya pembajakan, pencipta tersebut dapat melaporkan tindakan yang merugikan atas ciptaannya. Peneliti menjelaskan bahwa di Indonesia masih belum ada tindakan represif sehingga penjualan *key generator* masih banyak di Indonesia. Oleh karena itu peneliti berharap adanya regulasi baru untuk mencegah terjadinya penjualan *key generator* secara ilegal.

Kedua, jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa *Marketplace* Terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik”, yang ditulis oleh Muhammad Firhan Fauzan meneliti terkait dengan tanggung jawab oleh *marketplace* yang telah menjual software bajakan berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019. Persamaan dari penelitian ini terkait dengan tema yang diambil adalah pelanggaran hak cipta penjualan

¹⁰ Yulia Nadrah, Farhana, Ahmad Saleh Kusnowibowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Software Dari Aktivitas Penjualan Key Generator Secara Ilegal,” Jurnal Pendidikan Tambusai, No. 6(2022): 1561, <https://mail.jptam.org/index.php/jptam/article/download/4860/4133>

software bajakan melalui *marketplace*, persamaan lainnya ialah terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah subjek dan objek yang diteliti.

Adapun hasil penelitian dari Muhamad Firhan Fauzan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh *marketplace* Shopee dan juga penjual terjadi akibat hukum yaitu hilangnya hak ekonomi dari pencipta *software* selaku pemegang hak cipta. Karena penyedia layanan *marketplace* shopee maka pihak dari *marketplace* dianggap turut serta dalam penjualan software bajakan. Pada Pasal 10 dan 114 Undang-Undang Hak Cipta , bahwa pada pasal 10 menjelaskan perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, sedangkan pada Pasal 114 menjelaskan akan menjerat pihak pengelola tempat perdagangan apabila dengan sengaja serta mengetahui, membiarkan penjualan, atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta.¹¹

Ketiga, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta *Software* Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di *Cyber Space* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, yang ditulis oleh Billy Handiwiyanto meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh oleh pencipta *software* karena nomor serialnya disebarluaskandan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang

¹¹ Muhamad Firhan Fauzan, Neni Sri Imanyati, Asep Hakim Zakiran, “Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa *Marketplace* terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik,”Bandung Confrence Series: Law Studies, No. 1(2022):742,
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/1176>

Hak Cipta. Persamaan dari penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, persamaan lainnya yaitu terkait tema yang diangkat adalah pelanggaran hak cipta terkait *software*. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada sisi objek yang diteliti.¹²

Adapun hasil dari penelitian oleh Billy Handiwiyanto menjelaskan bahwa pada UU Hak Cipta terdapat hak eksklusif dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dalam pengeksplorasi karya dari pencipta baik itu untuk kepentingan ekonomi ataupun untuk hak moral ciptaan. Oleh karena itu diperlukannya izin untuk mengeksplorasi dalam bentuk lisensi dengan cara pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan. UU 28 Tahun 2014 mengatur pencegahan agar tidak ada pelanggaran hak milik pihak lain yang dilarang, termasuk tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan cara merusak sarana kontrol teknologi. Dengan adanya kerusakan kontrol teknologi menyebabkan kerugian bagi pencipta baik itu kerugian dari hak ekonomi maupun kerugian hak eksklusif. Sanksi yang diberikan oleh pelanggar adalah mengganti kerugian berupa pembayaran untuk pencipta.

Keempat, jurnal yang berjudul “Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, yang ditulis oleh Akmal Asmahdi Latukau meneliti bagaimana pengaturan hukum dan perlindungan hukum bagi pencipta terkait penggandaan smadav dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² Billy Handiwiyanto, Wisnu Aryo Dewanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta *Software* Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di *Cyber Space* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” DiH Jurnal Hukum, no.1(2020):1-5, <https://repository.ubaya.ac.id/37945/>

Persamaan dari penelitian ini adalah terkait tema yang dibahas yaitu terkait pelanggaran dan penggandaan suatu *software*, persamaan lainnya yaitu dari jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah terkait sisi objek yang diteliti.¹³

Hasil dari penelitian oleh Akmal Asmahdi Latukau menjelaskan bahwa smadav sebagai program komputer yang digunakan untuk antivirus yang dapat menyerang komputer. Karena smadav merupakan program komputer maka smadav dilindungi oleh UUHC. Adanya penggandaan dan memperbanyak smadav dapat menimbulkan kerugian nilai ekonomi bagi pencipta, hal ini ditegaskan pada UUHC yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggandaan tanpa izin dari pencipta maka akan dikenakan pidana dan sanksi. Penting untuk memahami bahwa Smadav adalah program komputer yang memiliki status hak cipta. Oleh karena itu, penggandaan dan penyebaran tanpa izin dari pencipta dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta tersebut. UUHC dengan tegas menetapkan bahwa tindakan sengaja melakukan penggandaan tanpa izin dari pencipta dapat dikenakan pidana dan sanksi.

Hak cipta atas smadav adalah hak yang dapat dimiliki, dan Undang-Undang memberikan perlindungan yang sesuai dengan sifat hak tersebut.

¹³ Akmal Asamahdi Latukau, Rory Jeff Akyuwen, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", TATOHI Jurnal Hukum, no.6(2021):564, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/640>

Dengan demikian, upaya untuk menggandakan atau memperbanyak Smadav tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum, dan UUHC memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran tersebut. Pentingnya memahami dan menghormati hak cipta tidak hanya menciptakan lingkungan hukum yang adil bagi pencipta, tetapi juga mendukung inovasi dan perkembangan teknologi dengan memberikan insentif bagi mereka yang berdedikasi untuk menciptakan solusi antivirus yang efektif.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penulis>Nama Penerbit/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yulia Nadrah/Jurnal Pendidikan Tambusai/2022/Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Software dari Aktivitas Penjualan <i>Key Generator</i> Secara Illegal	Persamaan dari penelitian ini adalah pada tema yang diteliti yaitu tentang pembajakan dan penjualan <i>software</i> secara ilegal, selain itu persamaan lainnya yaitu pada jenis penelitian	Perbedaan dari penelitian ini ialah dari sisi objek yang diteliti.

		yang digunakan penelitian normatif.	
2.	Muhamad Firhan Fauzan/Bandung <i>Conference Series: Law Studies/Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Marketplace terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik.</i>	Persamaan dari penelitian ini terkait dengan pengambilan tema yaitu tentang pembajakan dan penjualan <i>software</i> , persamaan lain yaitu dari jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif.	Perbedaan dari penelitian ini adalah terkait dengan subjek dan objek yang diteliti.
3.	Billy Handiwiyanto/UNTAG Surabaya Fakultas Hukum DiH: Jurna Hukum/Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta <i>Software</i> Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di <i>Cyber Space</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Persamaan ya terkait dengan tema yang diambil yaitu pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan <i>software</i> .	Perbedaan ya adalah terkait sisi objek yang diteliti dan juga dari pembuat <i>software</i> yang perorangan.
4.	Akmal Asmahdi Latukau/Tatohi Jurnal Hukum/Penggunaan Smadav PRO Tanpa Izin	Persamaan dari penelitian ini ialah	Perbedaan dari penelitian yaitu

	<p>Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p>	<p>dari tema yang diambil yaitu penggandaan dan pelanggaran hak cipta terhadap <i>software</i>, kemudian persamaan lainnya yaitu dari jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif.</p>	<p>terkait sisi objek yang berbeda dan tidak ada pemberian nama yang baru untuk software yang telah dibajak.</p>
--	---	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab pertama terdapat pendahuluan adalah bab paling awal dalam sebuah penelitian yang akan mengantarkan pembaca untuk lebih mengetahui apa yang akan diteliti oleh peneliti, kenapa penelitian ini dilakukan, dan apa hasil yang bisa di dapat melalui penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan apa yang menyebabkan penjualan website dilakukan secara ilegal Dengan ini, peneliti tertarik untuk membahas perlindungan hak cipta terhadap pemilik program komputer dijual tanpa hak. Isi dalam bab ini adalah latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

Bab II Kerangka Teori

Bab kedua dalam skripsi ini adalah kerangka teori yang membahas teori-teori yang berhubungan dengan hukum hak cipta. Di bab ini peneliti membahas kajian kepustakaan yang dalam isinya ada penelitian terdahulu. Peneliti mengumpulkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Kemudian terdapat kajian teori yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Kajian teori yang ada di penelitian ini yaitu, konsep umum perlindungan hukum yang mencakup pengertian dan tujuan dari perlindungan hukum. Kemudian ada konsep umum dari hak cipta yang terdiri dari pengertian, ciptaan yang dilindungi, hak yang dimiliki, pelanggaran hukum hak cipta dan ancaman

pidana. Metode penelitian adalah bab yang membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti seperti, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini sumber data primer yang didapat dari Undang-Undang 1945. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku-buku, dan undang-undang.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab pembahasan ini berisikan tentang hasil dari penemuan peneliti yang diperoleh dari lapangan dan dengan metode yang sudah ditentukan. Pada bab ini akan dicantumkan tentang perlindungan hukum yang didapat pencipta yang merasa dirugikan akibat karyanya digunakan untuk memperoleh hasil ekonomi oleh pihak lain, pembahasan penelitian ini mengacu kepada bagaimana peran dari pemerintah dalam menangani kejadian tersebut.

Bab IV Penutup

Pada bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah diteliti. Kesimpulan akan diambil oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Mencantumkan kesimpulan bertujuan untuk memberikan jawaban dari peneliti. Kemudian ada saran yang berguna untuk apa yang harus dilakukan peneliti maupun masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Pengertian

Perlindungan hukum adalah pemberian keamanan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum bisa diartikan upaya hukum bagi masyarakat dari aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat dari gangguan atau ancaman yang dilakukan dari pihak lain yang berniat untuk mengganggu dengan cara melakukan pelanggaran hukum.¹⁴

Sedangkan perlindungan hukum menurut ahli hukum Setiono, perlindungan hukum adalah perbuatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang semena-mena dari penguasa yang sering kali tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku. Perlindungan hukum

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),. 74

memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat menikmati martabat menjadi manusia.¹⁵

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah, segala usaha terhadap pemenuhan hak dan juga pemberian bantuan yang bertujuan memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban. Perlindungan bagi korban dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain juga bagian dari masyarakat, dapat memperoleh pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan hukum serta bantuan hukum.¹⁶

Perlindungan hukum menurut Muchsin, perlindungan hukum ialah usaha dalam melindungi individu dengan menyamakan hubungan nilai-nilai yang berubah dalam sikap dan perbuatan dalam menciptakan adanya ketertiban pada pergaulan hidup berdampingan dengan sesama manusia.¹⁷

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

- Perlindungan Hukum Preventif

Adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini seperti dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang dengan maksud dalam pencegahan suatu pelanggaran dan memberikan peringatan atau batasan dalam melakukan perbuatan.

¹⁵ Soetiono, *Rule Of Law*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1984), 133

¹⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum), 1

- **Perlindungan Hukum Represif**

Adalah perlindungan hukum paling akhir seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang akan diberikan oleh aparat negara kepada pihak yang melakukan pelanggaran.¹⁸

Perlindungan hukum di Indonesia yang diterima oleh masyarakat merupakan implementasi dari prinsip perlindungan bagi setiap masyarakat terhadap martabat manusia yang bersumber dari prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila. Setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum tak terkecuali. Semua yang berhubungan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan begitu banyak macam dari perlindungan hukum yang ada di Indonesia.

- a. Tujuan Perlindungan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum atau penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah;

1. Faktor dari hukum itu sendiri.
2. Faktor dari penegakkan hukum, aparat hukum yang membuat hukum maupun yang melaksanakan hukum tersebut.
3. Faktor dari fasilitas yang akan menyokong keberlangsungan penegakan hukum

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu), 2

4. Faktor masyarakat, dimana penerapan hukum yang berlaku terhadap lingkungan masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, hasil dari karya cipta dan apa yang dirasa berdasarkan pada pergaulan hidup di masyarakat.¹⁹

Perkembangan hukum di Indonesia sampai saat ini masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis, dengan mengenal hukum yang tidak tertulis tugas bagi hakim adalah untuk melakukan perumusan dan mengkoordinir nilai dari hukum yang ada. Untuk memperoleh bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan hukum diperlukan hakim yang bisa terjun ke masyarakat dengan melihat serta bagaimana yang dirasakan oleh rakyat tentang rasa ketidakadilan di masyarakat. Dengan begitu hakim dapat memutuskan sesuai dengan hukum dan keadilan kepada masyarakat.

Pelaksanaan hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Penegakkan hukum merupakan kewajiban bagi sebuah tatanan negara agar tercipta hukum yang adil dan tegas. Tujuan perlindungan hukum perlunya dukungan dari masyarakat, dukungan seperti patuh kepada peraturan hukum. Terdapat tiga unsur dalam penegakkan hukum yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁰

Pelaksanaan hukum harus benar-benar ditegakkan dan dilaksanakan secara efektif agar terwujud tatanan negara yang berdasarkan pada hukum yang adil

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja, (Jakarta, Grafindo Persada), 5

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty), 134.

dan tegas. Penegakkan hukum bukan sekadar tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum semata, tetapi juga merupakan kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan perlindungan hukum, dukungan aktif dari masyarakat sangat diperlukan. Salah satu bentuk dukungan yang krusial adalah patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk penegakan hukum, memastikan bahwa norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara dapat dijalankan dan dihormati oleh semua warganya.

Terdapat tiga unsur utama dalam penegakkan hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, kepastian hukum, di mana setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang aturan-aturan yang berlaku dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Kedua, kemanfaatan, di mana penegakan hukum diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Ketiga, keadilan, yang menekankan bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, tanpa diskriminasi dan dengan menghormati hak asasi setiap individu.

Dengan memahami dan menerapkan tiga unsur tersebut, penegakkan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum, adil, dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat menjadi kunci untuk membangun fondasi

2. Hak Cipta

a. Pengertian

Pengertian dari hukum Hak Cipta terdapat pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 yang berisi:

Ayat (1)

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Ayat (2)

“pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Ayat (3)

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecelakaan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Ayat (4)

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pengertian hak cipta pada undang-undang tersebut terdapat asas deklaratif yang artinya perlindungan hukum akan secara otomatis akan mendapatkan hak cipta tanpa memerlukan pendaftaran hak cipta terlebih dahulu. UU hak cipta menjelaskan syarat yang harus diketahui untuk mendapatkan perlindungan hak cipta yaitu, berwujud, bersifat pribadi, dan adanya keorisinilan pada karya yang diciptakan.²¹

Asas deklaratif dalam pengertian hak cipta pada undang-undang menandakan bahwa perlindungan hukum atas hak cipta akan diberikan secara otomatis tanpa perlu melalui proses pendaftaran hak cipta terlebih dahulu. Dalam konteks UU Hak Cipta, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah karya dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Pertama, karya tersebut harus berwujud, artinya karya tersebut telah diterbitkan, baik secara fisik maupun dalam format yang dapat didokumentasikan. Selain itu, karya juga harus bersifat pribadi, mencerminkan ekspresi dan kreasi pribadi penciptanya. Syarat ini menunjukkan bahwa hak cipta melindungi hasil karya yang berasal dari daya pikir dan imajinasi pribadi.

Keorisinilan karya menjadi syarat penting dalam perolehan perlindungan hak cipta. Hal ini berarti karya yang diciptakan harus memiliki tingkat kebaruan yang cukup, membedakannya dari karya-karya sejenis yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, hak cipta tidak hanya melindungi ide-ide, tetapi lebih kepada implementasi keorisinilan dari ide tersebut.

²¹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlmn.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada pencipta agar dapat memotivasi kreativitas dan inovasi. Pengakuan otomatis terhadap hak cipta memudahkan proses perlindungan dan mendorong perkembangan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan.

b. Ciptaan yang dilindungi

Dalam Pasal 40 angka 1 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan pada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi, potografi
- l. Karya sinematograf

- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, ekspresi budaya tradisional
- n. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang bisa dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- o. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- p. Permainan video
- q. Program komputer

Ciptaan yang diatas adalah sebuah karya yang dibuat oleh pencipta, pencipta adalah seseorang yang membuat hasil karya sifatnya pribadi. Pencipta sendiri adalah sebaga pemegang hak cipta atas hasil karya yang telah dibuat, hak cipta bisa dimiliki oleh pencipta maupun pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta, atau juga bisa pihak lain yang menerima hasil karya dari pihak yang sebelumnya menerima hak cipta secara sah.

Program komputer termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Dalam pasal 40 UU Hak Cipta dikatakan secara tegas, untuk melindungi karya dari pencipta yang berbentuk program komputer. Aparat penegak hukum seharusnya sudah harus lebih memperhatikan bagaimana pelanggaran hukum yang terjadi di bidang program komputer. Karena di zaman sekarang komputer sangat diperlukan untuk bekerja mupun dalam bidang pendidikan. Dengan adanya peraturan yang melindungi karya dari pencipta diharapkan peraturan yang ada tidak hanya sebagai peraturan tertulis yang tida

dianggap, tetapi harus ada penegasan kembali terkait hak cipta dalam mengurangi pembajakan program komputer.

Program komputer dari ciptaan pencipta yang telah mendapatkan hak cipta seharusnya mengizinkan karyanya dipakai oleh pihak lain yang membutuhkan. Jika tidak mendapatkan izin semakin marak pembajakan yang dilakukan dan pencipta akan mengalami kerugian yang banyak. Pemberian izin ini adalah kewajiban bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Selain mengizinkan pihak lain menggunakan karyanya, pencipta dapat meminimalisir terjadinya pembajakan dengan menerapkan peraturan yang telah berlaku.

Dengan memberikan izin penggunaan karya kepada pihak lain, pencipta tidak hanya memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak cipta, tetapi juga membuka peluang untuk kolaborasi dengan pengembangan lebih lanjut. Dalam era digital ini, dimana pertukaran informasi begitu cepat, penerapan peraturan yang ketat juga menjadi kunci untuk meminimalisir resiko pembajakan. Pencipta dapat mengamankan karyanya dengan menggunakan teknologi perlindungan hak cipta, seperti enkripsi atau penggunaan lisensi digital. Selain itu, pendekatan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya intelektual juga dapat menjadi langkah proaktif untuk mencegah pembajakan. Dengan demikian melalui kombinasi izin yang adil, penerapan peraturan, dan pendekatan preventif, pencipta dapat menjaga integritas karyanya serta mendukung keberlanjutan industri kreatif secara keseluruhan

c. Hak Yang dimiliki Oleh Pencipta

Pencipta dan pemegang hak cipta juga mempunyai hak yang dibagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Penjelasan dari hak hak tersebut yaitu:

1. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta selama pencipta masih hidup, hak itu akan selalu menjadi milik dari pencipta. Walaupun ciptaan dialihkan, akantetap menjadi hak pencipta ciptaan tersebut. Pelaksanaan dari hak moral ialah ketika pencipta membuat wasiat dan kemudian penerima wasiat yang berhak menjaga ciptaan dari pencipta agar tidak dijadikan pelanggaran yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak moral.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak yang pasti dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta yang mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan yang telah diciptakan. Serta mengizinkan orang lain untuk menggunakan ciptaannya untuk memperbanyak ciptaan yang telah disebar luaskan. Hak ekonomi dalam ciptaan memiliki beberapa kriteria yang bisa untuk menghasilkan dari segi ekonomi yaitu:²²

- a. Penerbitan, penerbitan yang dimaksud adalah penerbitan ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta, hasil dari penerbitan dalam bentuk cetakan.

²² Djumhana. M, Djubaedillah. R, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993) h. 51-54

- b. Penggandaan, adalah penggandaan ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta dan telah melalui proses percetakan kemudian dari penggandaan itu memiliki nilai ekonomi.
- c. Penyebarluasan, yang dimaksud dengan penyebarluasan adalah menyebar ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta dengan bantuan dari pihak yang mempunyai wewenang dalam penyebarluasan.
- d. Pengadaptasian, adaptasi disini meliputi penerjemahan, film, perubahan terhadap ciptaan.
- e. Rekaman suara, hak rekaman suara adalah hak yang berhubungan dengan ciptaan dari seseorang untuk menciptakan produk yang dapat menghasilkan.
- f. Program siaran, adalah hak yang diciptakan melalui tayangan berupa visual gambar. Program siaran diproduksi oleh stasiun televisi yang kemudian disebarluaskan.

Larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar terkait ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta dari hak moral yaitu:

- Larangan dari hak moral
- Larangan untuk mengubah ciptaan yang asli
- Larangan untuk mengubah judul yang asli
- Wajib untuk mencantumkan nama pencipta ketika ciptaannya digunakan

d. Pelanggaran Hukum Dalam Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta yang ada di Indonesia umumnya melanggar hak-hak dari Hak Cipta. Hak-hak itu ada hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Dalam Pasal 98 UU Hak Cipta pelanggaran moral diatur, pada pasal tersebut

mengatur bagaimana jika seorang pencipta terkena dampak dari pihak yang melanggar hak cipta, yaitu dengan melakukan tindakan perlindungan hukum dengan melakukan gugatan kepada pihak yang telah merugikan pencipta. Lembaga yang menyediakan jasa untuk menggugat di lembaga niaga. Lembaga diberikan wewenang untuk menyelesaikan gugatan dari pencipta. Sedangkan pelanggaran dalam hak ekonomi diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta. Dalam pasal tersebut menyebutkan jika pencipta mendapatkan kerugian dari hak ekonomi maka pencipta dapat menggugat kemudian akan mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan kepada pencipta harus dibayar paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.²³

Selain itu, pasal 96 UU Hak Cipta juga menetapkan bahwa lembaga niaga memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran hak ekonomi. Dalam hal ini, pencipta dapat mengajukan gugatan melalui lembaga tersebut untuk menuntut ganti rugi atas kerugian ekonomi yang dialami akibat pelanggaran hak cipta. Lembaga niaga akan bertindak sebagai mediator dan menilai sejauh mana kerugian yang dialami oleh pencipta.

Proses penyelesaian gugatan ini diawasi dengan ketat, dan putusan lembaga niaga bersifat mengikat bagi pihak yang terlibat. Ganti rugi yang diwajibkan harus dibayarkan dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah pengadilan memberikan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih konkret dan efisien bagi

²³Hidayah Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), h. 4

pencipta, memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan keadilan moral tetapi juga mendapatkan kompensasi ekonomi yang layak atas karya-karya mereka yang dilanggar hak ciptanya.

Dengan demikian kerangka hukum ini tidak hanya melindungi hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi juga memberikan mekanisme penegakkan hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran hak cipta di Indonesia.

e. Ancaman Pidana Terkait Pelanggaran Hak Cipta

Terkait dengan ketentuan pelanggaran hak cipta, terdapat ancaman hukuman bagi para pihak yang melanggar ketentuan hukum hak cipta. Ketentuan mengenai ancaman pidana diatur pada UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 112-118 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Kemudian selanjutnya penjelasan yang lebih mendalam mengenai pasal 112 dilanjutkan di pasal UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 yang berbunyi

Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaa

secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Ayat (2)

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ayat (3)

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (4)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain pihak yang membajak dan lalu menjual hasil karya orang lain tanpa izin, tempat dimana hasil pembajakan itu ditampung yang kemudian dijual juga akan mendapatkan sanksi seperti pada Pasal 114 yang berbunyi:

“setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana dengan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

f. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan Islam perbuatan pembajakan karya orang lain tanpa izin termasuk perbuatan gasab. Gasab adalah perbuatan penggunaan barang orang lain dengan cara menggunakan langsung tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Terjadinya perlakuan gasab tidak selalu perkara yang berupa benda, tetapi juga hal lain yang bisa mendapatkan kemanfaatan²⁴. Dalam kasus ini pelaku menggunakan dan memanfaatkan ciptaan yang dikerjakan dengan metode *co creation*. Penggunaan ciptaan tersebut dilakukan tanpa izin pihak lain yang bekerjasama dan penggunaan ciptaan tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi untuk satu pihak saja. Penggunaan Perbuatan gasab hukumnya adalah haram yang perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam dan pihak yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan dosa. Gasab diharamkan sebab siapapun tidak boleh mengambil

²⁴ Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, terj Achmad Sunarto (Surabaya: Insan Amanah, 2003), 261

hak orang lain. Perbuatan tersebut tidak boleh selama pemiliknya tidak merelakan harta yang dimilikinya diambil oleh orang lain. Gasab hampir sama dengan pencurian.²⁵

Dalam perspektif Islam, perbuatan pembajakan karya orang lain tanpa izin dianggap sebagai gasab, yang merupakan perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Gasab tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga melibatkan penggunaan dan pemanfaatan karya intelektual tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam konteks co-creation, di mana beberapa individu bekerja sama untuk menciptakan sesuatu, penggunaan ciptaan tanpa izin dari pihak yang terlibat dalam proses tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak.

Hukum Islam menyatakan bahwa perbuatan gasab adalah haram, dan pelakunya dapat dikenai dosa. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa setiap individu memiliki hak eksklusif atas kepemilikan hasil karyanya, dan orang lain tidak boleh mengambil hak tersebut tanpa izin. Penggunaan ciptaan untuk keuntungan ekonomi tanpa izin pihak yang berkontribusi dalam co-creation juga dianggap tidak adil dan melanggar nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Dalam konteks hukum Islam, pemilik hak cipta memiliki hak untuk melindungi karyanya dan memiliki wewenang untuk memberikan atau menolak izin penggunaan. Oleh karena itu, tindakan gasab, yang mirip dengan pencurian, diharamkan karena melibatkan pelanggaran hak dan merugikan pihak yang berhak atas karya tersebut. Dengan memahami konsep

²⁵ Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadist Bukhari-Muslim*, Terj Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 806

gasab dalam konteks co-creation, kita dapat mendorong penghargaan terhadap hak cipta dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dalam dunia kreatif yang beragam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Software Dari Kerjasama *Joint Authorship*

Perlindungan hukum bagi pencipta secara software yang ciptaannya dijual tanpa izin pencipta lainnya diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada undang-undang tersebut pada pasal 1 Angka 9 menjelaskan software atau program komputer adalah perangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Pada pasal 45 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa tindakan yang tidak melanggar hak cipta yaitu penyalinan program komputer bisa dilakukan hanya satu kali dan setelah penyalinan tersebut program komputer dapat dimusnahkan. Program komputer atau software menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi, perlindungan ciptaan program komputer pada kasus *joint authorship* yang dimana dalam kerjasama tersebut terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh salah satu dari pihak yang membuat program komputer. Perlindungan hukum yang diperoleh pencipta dari pemerintah bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan

permasalahan yang terjadi dan penyelesaian di pengadilan. Teori perlindungan hukum hak cipta pada permasalahan ini adalah *reward theory*, yang artinya seorang pencipta telah menghasilkan atau menciptakan hasil karya dan perlu diberikan penghargaan dan pengakuan yang berbentuk perlindungan bagi hasil karya sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas yang dihasilkan.²⁶ Pelanggaran terjadi karena adanya celah untuk melakukan pelanggaran hak cipta, celah yang dimaksud seperti tidak adanya pendaftaran hak cipta dan juga tidak ada perjanjian pada awal kerjasama dilakukan.

Ketika pelanggaran hak cipta terjadi dan masuk ke ranah pengadilan, teori perlindungan hukum yang muncul adalah *reward theory*. Konsep ini menekankan bahwa seorang pencipta, setelah menghasilkan karya, berhak mendapatkan penghargaan dan perlindungan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitasnya.

Pelanggaran hak cipta sering kali terjadi karena adanya celah dalam sistem, seperti ketiadaan pendaftaran hak cipta atau ketidakberadaan perjanjian yang jelas pada awal kerjasama. Tanpa pendaftaran hak cipta, pencipta mungkin menghadapi kesulitan untuk membuktikan kepemilikan eksklusif atas karyanya di pengadilan. Begitu pula, tanpa perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak dalam *joint authorship*, celah untuk sengketa dan pelanggaran hak cipta dapat membesar.

²⁶ Sulis Tiawati, Margo Hadi Pura, "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi*, no. 2(2020):174
<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2930>

Penyelesaian yang efektif dapat melibatkan langkah-langkah seperti pendaftaran hak cipta yang tepat waktu dan perjanjian yang jelas sejak awal kerjasama. Dengan demikian, pencipta dapat meminimalkan risiko pelanggaran dan memperkuat posisi hukum mereka. Selain itu, advokasi untuk peningkatan kesadaran hukum di industri kreatif juga dapat membantu mengurangi celah-celah yang memicu pelanggaran hak cipta. Dengan pendekatan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas sambil tetap melindungi hak-hak yang adil bagi setiap individu yang terlibat dalam *joint authorship*.

Pendaftaran hak cipta penting dilakukan untuk melindungi karya cipta dari tindakan pembajakan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pencipta. Pendaftaran hak cipta dapat dilakukan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan kepemilikannya akan memiliki kekuatan hukum.²⁷ Selain dengan pendaftaran hak cipta untuk melindungi karya ada cara perlindungan karya lainnya yaitu dengan perjanjian saat awal melakukan kerjasama pembuatan suatu program komputer. perjanjian dilakukan supaya dalam kerjasama pembuatan program komputer tidak ada pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerjasama. Pada kasus *joint authorship* untuk perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan perjanjian para pihak yang bekerjasama, dengan adanya perjanjian dapat saling percaya para pihak yang bekerjasama.

²⁷ Cyhntia Putri Guswandi, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, Hari Sutra Disemadi, "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia," *Combines*, no. 1(2021):218
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4453/1170>

Ataupun bisa melakukan pengumuman, pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman hasil karya yang telah dibuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak cipta. Pengumuman berlaku selama lima puluh tahun sejak pertama dilakukan, pengumuman hak cipta diatur dalam pasal 59 ayat 1 huruf (e).

Tindakan kerjasama yang terjadi dalam penciptaan karya atau disebut dengan *joint authorship* memang belum ada peraturan yang khusus untuk mengatur kerjasama tersebut. Dengan belum adanya peraturan yang khusus mengatur *joint authorship*, dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pihak yang mengalami kerugian secara ekonomi dan moral mendapatkan perlindungan hukum, kerugian segi ekonomi yang dialami oleh pembuat program bersama atau *joint authorship* adalah hak cipta yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi oleh pihak yang bekerjasama. Keuntungan dari program yang dibuat bersama yang kemudian dimodifikasi oleh pihak yang lain untuk keuntungan pribadi, yang membuat pelanggaran hak cipta terjadi. Memodifikasi program komputer tanpa izin dari pihak-pihak yang ikut membuat program bersama yang kemudian hasil dari modifikasi tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi, kegiatan memodifikasi program yang telah dibuat bersama merupakan pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 9 UU Tentang Hak Cipta yang dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta melakukan penggandaan untuk penggunaan secara komersil. Pelanggaran

hak cipta ini disebabkan oleh para pihak atau salah satu pihak belum mendaftarkan karyanya yang berupa program komputer untuk didaftarkan, sehingga pihak lain dapat menggunakan karya yang dikerjakan bersama untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari memodifikasi program komputer dari hasil *joint authorship*.

Penerapan kerjasama perusahaan untuk membuat atau menciptakan suatu produk yang baru atau biasa disebut dengan *joint authorship*. *Joint authorship* telah diterapkan di perusahaan-perusahaan, penerapan *joint authorship* yang dilakukan untuk memperoleh produk atau program komputer untuk kemajuan perusahaan. Kerjasama ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang bekerjasama dan membuat kemajuan yang besar bagi perusahaan. Dalam proses *joint authorship* terdapat kendala yang dialami, kendala tersebut adalah terjadinya kebocoran data yang kemudian membuat tindakan pelanggaran hak cipta terjadi. Konsekuensi yang dihadapi oleh perusahaan pada *joint authorship* ialah kebocoran data dan kepemilikan hak cipta produk yang telah dibuat. Kerugian ini menyebabkan pelanggaran hak cipta terjadi, untuk mengatasi terjadinya kerugian tersebut perusahaan menerapkan sistem yang bernama *blockchain*. Sistem ini berguna untuk mencatat data yang telah masuk dan akan terus mencatat. Pencatatan oleh *blockchain*

mencegah terjadinya kebocoran data dari kedua perusahaan yang melakukan *joint authorship*.²⁸

Penerapan kerjasama *joint authorship* telah banyak karena kerjasama tersebut menguntungkan. Sebelum melakukan *joint authorship* untuk bekerjasama menciptaka suatu program komputer perusahaan juga harus menerapkan sistem *blockchain*. Sistem *blockchain* berguna untuk melindungi terjadinya pelanggaran hak cipta juga menjaga data-data pribadi dari pencipta program. Selain penggunaan sistem *blockchain*, penerapan peraturan perundang-undangan juga menjadi perlindungan bagi pencipta. Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan utama dalam perlindungan hukum bagi pencipta software, khususnya dalam konteks kerjasama *joint authorship*. Pasal 1 Angka 9 dari undang-undang tersebut secara tegas mengidentifikasi program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi, mencakup instruksi-instruksi yang dinyatakan dalam berbagai bentuk ekspresi. Namun, perlu dicatat bahwa kerjasama *joint authorship* seringkali dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta jika tidak diatur dengan baik.

Pendaftaran hak cipta di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) menjadi langkah kritis untuk melindungi karya dari potensi pembajakan dan kerugian ekonomi. Meskipun demikian, peran perjanjian pada tahap awal kerjasama juga tidak boleh diabaikan. Ketidaktersediaan peraturan khusus untuk *joint authorship* menandakan perlunya mengacu pada

²⁸ Galina Kondrateva, Elodie de Boissieu, Chantal Ammi, Eric Seulliet, “The Potential Use of *Blockchain* Technology in *Co creation* Ecosystems”, Cairn Info, 2022, diakses 25 Juli 2023, <https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2022-1-page-9.htm>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun keberadaan perjanjian antarpihak dapat menjadi payung hukum yang efektif.

Dalam konteks kerjasama perusahaan, praktik *joint authorship* telah menjadi tren global. Meskipun membawa kemajuan signifikan, *joint authorship* juga membawa risiko seperti kebocoran data dan pelanggaran hak cipta. Solusi yang inovatif seperti penggunaan teknologi *blockchain* muncul sebagai langkah preventif yang efektif. Dengan menerapkan *blockchain*, perusahaan dapat mencatat setiap tahap kolaborasi secara transparan dan aman, menghindari pelanggaran hak cipta dan kebocoran data yang dapat merugikan.

Penerapan *joint authorship* di Indonesia juga memiliki potensi besar, namun perlu diimbangi dengan upaya melindungi hak cipta dan data pribadi. Sistem *blockchain* bisa menjadi fondasi yang kuat untuk melindungi kepentingan pencipta dan mencegah potensi pelanggaran hak cipta. Meskipun belum ada regulasi khusus untuk *joint authorship* di Indonesia, perusahaan dapat memperkuat perlindungan dengan mengikuti prinsip-prinsip undang-undang hak cipta yang ada.

Di samping itu, perlu dicatat bahwa keamanan data dan hak cipta bukanlah satu-satunya aspek yang harus diperhatikan dalam kerjasama *joint authorship*. Konsekuensi hukum terkait kepemilikan hak cipta produk yang dihasilkan juga perlu dipertimbangkan secara serius. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dalam perjanjian awal mengenai hak

kepemilikan intelektual, termasuk hak cipta atas produk yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut.

Keberadaan peraturan yang khusus untuk hak cipta dalam konteks *joint authorship* di Indonesia belum menjadi kenyataan, namun, mendorong regulasi yang mengakomodasi dinamika kerjasama modern seperti *joint authorship* menjadi langkah yang penting. Peraturan yang jelas dapat memberikan pedoman bagi perusahaan dan pencipta dalam menavigasi kerangka hukum yang terus berubah.

Selain itu, kesadaran terhadap perlindungan hak cipta perlu ditingkatkan di kalangan pelaku industri dan pencipta di Indonesia. Inisiatif untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya hak cipta, prosedur pendaftaran, dan manfaatnya dapat membantu menciptakan lingkungan di mana hak cipta dihargai dan dilindungi.

Dalam menghadapi era digital dan globalisasi, kerjasama antarpihak dalam menciptakan produk inovatif adalah suatu keharusan. Namun, seiring dengan kemajuan ini, perlu ada upaya serius untuk memperkuat aspek hukum dan regulasi guna melindungi hak cipta dan data pribadi. Dengan demikian, Indonesia dapat berpartisipasi secara efektif dalam ekosistem *joint authorship* global sambil tetap menjaga kepentingan dan kreativitas lokal.

Dalam menghadapi kompleksitas kerjasama *joint authorship*, penting untuk menyadari bahwa perlindungan hak cipta bukanlah sekadar masalah hukum, melainkan juga berkaitan dengan prinsip etika dan budaya

kerjasama yang kuat. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa pembentukan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika *joint authorship* adalah langkah penting yang dapat diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait. Regulasi ini dapat menciptakan landasan hukum yang lebih jelas, mengatur hak dan kewajiban setiap pihak, serta memberikan pedoman yang memadai untuk penyelesaian sengketa.

Tidak hanya sebatas pada aspek regulasi, teknologi juga dapat menjadi sekutu penting dalam melindungi hak cipta. Selain penggunaan *blockchain*, teknologi kecerdasan buatan dan analitika data dapat digunakan untuk memonitor dan mendeteksi potensi pelanggaran hak cipta secara proaktif. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu pencipta dan perusahaan untuk secara cepat menanggapi dan mencegah pelanggaran sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase juga dapat diperkuat untuk mempercepat proses penyelesaian tanpa harus melibatkan pengadilan formal. Pendekatan ini dapat mengurangi beban biaya dan waktu, sambil tetap memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

Namun, di balik semua aspek hukum dan teknologi, budaya etika kerjasama yang kuat sangat diperlukan. Pencipta dan perusahaan perlu bersama-sama mengembangkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menghormati, mengakui kontribusi masing-masing pihak, dan memberikan perlindungan yang adil terhadap hak cipta. Keterlibatan aktif

dari pihak-pihak tersebut dalam membentuk norma etika dan perilaku bisnis adalah kunci untuk menciptakan lingkungan *co creation* yang berdaya saing tinggi dan berlandaskan integritas.

Pada dasarnya ciptaan komputer adalah salah satu ciptaan yang dilindungi, seperti yang dijelaskan pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 40 ayat (1) huruf s. UUHC juga memberikan perlindungan hukum baik terhadap hak cipta, pencipta, dan pemegang hak ciptanya. Disini pemegang hak cipta atau pencipta mendapatkan perlindungan hukum, dalam kasus ini pencipta software harus mendapatkan perlindungan hukum.²⁹

Pastinya, perlindungan hukum terhadap hak cipta memiliki peran krusial dalam mendorong kemajuan inovasi di bidang teknologi. Dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pencipta software merasa lebih tenang dan dihargai atas hasil karyanya. Perlindungan ini tidak hanya mencakup hak cipta, tetapi juga melibatkan hak-hak terkait seperti hak moral dan hak ekonomi.

Pemegang hak cipta memegang kendali atas penggunaan, reproduksi, dan distribusi software yang mereka buat. Ini memberikan insentif kepada para pengembang untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi-solusi baru. Meskipun begitu, tantangan terkait pelanggaran hak cipta dan penggunaan ilegal software tetap menjadi isu yang perlu diatasi.

²⁹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Taiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten*, no. 1(2021):14, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/22/10>

Penting untuk terus memperbarui dan memperbaiki kerangka hukum yang ada agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat. Dengan langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri teknologi informasi sekaligus melindungi kepentingan para pencipta software.³⁰

Dengan adanya fondasi yang kokoh melalui langkah-langkah perlindungan hak cipta dan pendekatan holistik, *joint authorship* dapat menjadi wahana bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain menjaga integritas kreatif setiap individu, pendekatan ini juga dapat menciptakan lingkungan di mana kolaborasi dihargai. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai kepemilikan bersama ciptaan, para pencipta akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal dalam proyek *joint authorship*.

Pentingnya pendekatan ekonomis yang seimbang tidak hanya memastikan kompensasi yang adil bagi setiap pihak yang terlibat, tetapi juga dapat mendorong terciptanya inovasi yang lebih berkualitas. Dalam lingkungan yang mendukung co-creation, ide-ide brilian dapat bermunculan dari sinergi berbagai bakat dan keahlian. Oleh karena itu, hasil kolaborasi bukan hanya sekadar kumpulan kontribusi individu, tetapi suatu karya yang lebih besar dari pada jumlah bagian-bagiannya.

Selain aspek ekonomi, pendekatan etis yang terintegrasi dalam *joint authorship* juga memiliki peran penting. Dengan adanya panduan etika,

³⁰ Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube." *Jurnal Jurisprudence*, no. 2(2020):154-155, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>

kolaborasi tidak hanya menciptakan nilai ekonomis tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial. Ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, membangun reputasi baik bagi para pelaku industri, dan menciptakan lingkungan bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

Dengan demikian, langkah-langkah ini membentuk landasan untuk menciptakan ekosistem *joint authorship* yang sehat, di mana keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial tetapi juga dari dampak positifnya terhadap inovasi, etika, dan hak cipta. Sehingga, melalui perlindungan yang kokoh dan pendekatan holistik, *joint authorship* dapat menjadi kekuatan positif yang mendorong kemajuan di berbagai sektor industri dan menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.

Upaya perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh pencipta atau yang bisa pencipta lakukan untuk melindungi ciptaan yang disalahgunakan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi adalah dengan, menerapkan peraturan perundang-undangan yang membahas perlindungan hak cipta. Peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 96, dalam pasal tersebut menjelaskan jika seorang pencipta dirugikan hak ekonominya maka pencipta tersebut dapat menggugat dan kemudian setelah melakukan penggugatan akan mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi ini dibayarkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta yang kemudian membuat kerugian ekonomi terhadap pencipta. pembayaran ganti rugi tersebut harus

dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³¹

Pembayaran ganti rugi karena pelanggaran hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut undang-undang terdapat ancaman pidana yang diberikan bagi pelanggar hak cipta dan pembayaran pidana denda. Pasal-pasal yang mengatur pengenaan denda terhadap pelanggaran hak cipta yaitu, pasal 113 ayat (3) menjelaskan setiap orang tanpa izin dari pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak cipta terkait hak ekonomi. Hak ekonomi yang dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan e. Huruf a menyebutkan hak ekonomi penerbitan ciptaan, huruf b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, dan huruf e pendistribusian ciptaan atau salinannya. Korelasi pasal 113 ayat (3) dengan kasus pelanggaran hak cipta ini salah satu dari pihak kerjasama *joint authorship* pada huruf b penggandaan ciptaan. Salah satu pihak menggandakan ciptaan dan pada huruf e pendistribusian ciptaan dan salinan, pihak yang menggandakan ciptaan tersebut kemudian mendistribusikan ciptaan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta. Dari penjelasan pasal 113 ayat (3) pelanggaran hak cipta dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

³¹ Hari S. Disemadi, Raihan Radinka Yusuf, Novi Wira Sartika Zebua, "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Widya Yuridika*, no. 1(2022):48, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>

Pelanggaran hak cipta pada kasus ini memang belum ada peraturan yang khusus untuk mengatur pelanggaran hak cipta pada kerjasama *joint authorship*. Perlindungan untuk ciptaan yang dilakukan sebelum memulai kegiatan kerjasama untuk menciptakan ciptaan adalah dengan membuat perjanjian untuk dua perusahaan. Perjanjian ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masing-masing pihak, dan jika sudah terdapat perjanjian akan memudahkan untuk mengetahui siapa yang memegang hak cipta atas ciptaan yang telah dibuat bersama. Selain membuat perjanjian pencipta juga bisa melakukan pencatatan hak cipta, pencatatan hak cipta berguna menjadi suatu bukti ketika terjadi sengketa. Pencatatan pendaftaran hak cipta dapat dilakukan di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Persyaratan harus dilengkapi oleh pemohon pendaftaran hak cipta yang kemudian pemohon datang ke kantor DJKI untuk melakukan proses pendaftaran disana, serta melakukan pembayaran.

Dalam menghadapi kerugian akibat pelanggaran hak cipta dalam konteks kerjasama *joint authorship*, pencipta dapat mengambil sejumlah upaya hukum untuk melindungi karyanya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya pasal 96. Pasal ini memberikan hak kepada pencipta untuk menggugat dan meminta ganti rugi jika hak ekonominya dirugikan oleh tindakan pelanggaran hak cipta.

Ganti rugi yang dimaksud akan dibayarkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Undang-undang mengatur bahwa pembayaran ganti rugi harus dilakukan paling lama enam bulan setelah putusan tersebut dikeluarkan, memberikan landasan hukum yang jelas terkait kompensasi atas kerugian ekonomi yang dialami oleh pencipta.

Pelanggaran hak cipta, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, juga dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Pasal 113 ayat (3) mengarahkan ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa izin melakukan pelanggaran hak cipta terkait hak ekonomi, termasuk penerbitan, penggandaan, dan pendistribusian ciptaan. Dalam konteks kerjasama *joint authorship*, penggandaan dan pendistribusian ciptaan yang melibatkan pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan pidana penjara hingga empat tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³²

Meskipun belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelanggaran hak cipta dalam kerjasama *joint authorship*, pencipta dapat melindungi diri dengan membuat perjanjian sebelum memulai kerjasama. Perjanjian ini dapat memberikan perlindungan bagi masing-masing pihak dan menentukan pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan. Pencipta juga dapat melakukan pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bukti yang kuat dalam menghadapi sengketa.

³² Khawarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," JIKH, no. 1(2021):76, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.202>

Proses ini melibatkan pemenuhan persyaratan, kunjungan ke kantor DJKI, dan pembayaran yang diperlukan. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat meminimalkan risiko dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pencipta dalam kerjasama *joint authorship*.

Selain upaya hukum melalui undang-undang dan perjanjian, pencipta juga dapat mempertimbangkan pendekatan teknologi untuk melindungi hak cipta dan mencegah pelanggaran dalam kerjasama *joint authorship*. Penerapan teknologi *blockchain*, misalnya, dapat memberikan tingkat keamanan dan transparansi yang tinggi dalam mencatat setiap tahapan kolaborasi. Dengan adanya rekam jejak yang tak terubah dan terdistribusi, *blockchain* dapat membantu mencegah manipulasi atau perubahan yang tidak sah pada karya yang dihasilkan, memberikan kepercayaan tambahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam *joint authorship*.³³

Selain bergantung pada upaya hukum melalui undang-undang dan perjanjian, pendekatan teknologi dapat menjadi aspek tambahan yang sangat berharga dalam melindungi hak cipta dan mencegah pelanggaran, terutama dalam kerjasama *joint authorship*. Penerapan teknologi *blockchain*, sebagai contoh, mampu memberikan tingkat keamanan dan transparansi yang tinggi dalam merekam setiap tahapan kolaborasi.³⁴

³³ Galina Kondrateva, Elodie de Boissieu, Chantal Ammi, Eric Seulliet, "The Potential Use of *Blockchain* Technology in *Co creation* Ecosystems", Cairn Info, 2022, diakses 25 Juli 2023, <https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2022-1-page-9.htm>

³⁴ Aaron Bryant Korengkeng, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya Non-fungible Token Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta." UNTAG, no. 2(2023):1558, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.265>.

Dengan adanya sistem jejak yang tak terubah dan terdistribusi, *blockchain* dapat efektif mencegah manipulasi atau perubahan yang tidak sah pada karya yang dihasilkan selama proses *joint authorship*. Ini tidak hanya menambah lapisan keamanan, tetapi juga memberikan kepercayaan tambahan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Penerapan *blockchain* bukan hanya sekadar langkah teknologi untuk melindungi software yang telah diciptakan, tetapi juga menciptakan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama *joint authorship*. Dengan demikian, mengintegrasikan teknologi ini dapat menjadi strategi cerdas untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dan membangun lingkungan kolaboratif yang lebih aman dan terpercaya. Selain itu, di tengah regulasi khusus untuk pelanggaran hak cipta dalam *joint authorship* di Indonesia, pencipta dapat mendorong advokasi dan dialog di tingkat industri untuk menciptakan pedoman dan standar praktik yang jelas. Langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kolaborasi, dengan tetap menghormati dan melindungi hak cipta setiap individu yang terlibat.

Dalam konteks regulasi khusus untuk pelanggaran hak cipta dalam *joint authorship* di Indonesia, pencipta memiliki kesempatan untuk mendorong advokasi dan dialog di tingkat industri. Dengan bekerja sama secara aktif, mereka dapat bersama-sama menciptakan pedoman dan standar praktik yang jelas. Langkah ini tidak hanya akan memberikan arah yang

konsisten bagi para pelaku industri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kolaborasi.

Dengan adanya pedoman dan standar yang terdefinisi dengan baik, semua pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam *joint authorship*. Ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meminimalkan risiko pelanggaran hak cipta. Seiring dengan itu, upaya ini juga dapat memperkuat rasa saling menghormati antarindividu yang terlibat dalam proses kreatif, menciptakan dasar yang solid untuk kerjasama yang produktif dan adil.

Pengetahuan dan pemahaman pencipta tentang hak cipta juga memainkan peran kunci dalam melindungi karyanya. Inisiatif edukasi dan pelatihan dapat diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak cipta, prosedur pendaftaran, dan cara melibatkan teknologi untuk perlindungan tambahan.³⁵

Terlepas dari kompleksitas kerjasama *joint authorship*, pencipta memiliki hak dan perlindungan hukum yang dapat diakses untuk melawan kerugian ekonomi dan pelanggaran hak cipta. Dengan kombinasi strategi hukum, teknologi, dan edukasi, pencipta dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam dunia kerjasama *joint authorship* yang dinamis.

³⁵ Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli, “Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era.” *Fundamental Justice*, no. 1(2022):9, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v22i2.1736>

Pentingnya kolaborasi antarpihak dalam *joint authorship* tidak dapat diabaikan, namun seiring dengan itu, kesadaran akan risiko dan perlindungan hak cipta menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama *joint authorship* juga dapat mempertimbangkan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang efektif dan cepat, seperti mediasi atau arbitrase. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan tradisional.

Selain itu, dalam rangka mendukung pencipta, pemerintah dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan penyempurnaan regulasi yang ada atau bahkan merancang regulasi baru yang lebih relevan dengan dinamika *joint authorship*. Mendorong kerjasama antar pihak yang adil dan saling menguntungkan sekaligus menjaga hak cipta harus menjadi fokus utama dalam merumuskan kebijakan.

Sementara regulasi dan teknologi dapat memberikan landasan hukum dan keamanan, budaya kerja sama dan keadilan dalam berbisnis juga harus dikedepankan. Pencipta dan perusahaan dapat bersama-sama mengembangkan prinsip-prinsip etika kerja sama yang menghargai kontribusi setiap pihak dan mengakui hak cipta sebagai aset yang harus dihormati.

Dengan demikian, melindungi hak cipta dalam kerjasama *joint authorship* tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum semata, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang

inovatif, adil, dan beretika. Dengan pendekatan holistik ini, harapannya adalah agar *joint authorship* tidak hanya memberikan kemajuan ekonomi tetapi juga menghormati dan melindungi kreativitas serta hak cipta setiap individu yang terlibat.

Melalui kolaborasi *joint authorship* yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan etika, muncul perlindungan yang lebih kuat terhadap hak cipta. Dalam menciptakan lingkungan bisnis yang inovatif, kami berkomitmen untuk tidak hanya memajukan aspek ekonomi, tetapi juga menjaga integritas kreatif dan hak cipta setiap kontributor. Pendekatan holistik ini mendorong keberlanjutan kolaborasi yang adil dan saling menghormati, menciptakan ruang bagi ide-ide baru tanpa mengorbankan hak-hak individu. Seiring waktu, diharapkan *joint authorship* akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana inovasi dan kreativitas diberdayakan melalui kerjasama yang beretika.

Selain itu, budaya kerja sama yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika juga dapat memperkuat kepercayaan antara pencipta dan perusahaan. Transparansi dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci dalam membangun hubungan yang saling menghormati. Dengan demikian, setiap kontribusi diakui nilainya, dan pencipta merasa dihargai atas peran kreatifnya. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif, tetapi juga mendorong pertumbuhan kolaboratif yang berkelanjutan.

Komitmen bersama untuk melindungi hak cipta dalam kerjasama *joint authorship* juga dapat menciptakan reputasi baik bagi perusahaan. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan melihat perusahaan sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab dan menghargai aspek moral dalam setiap langkah bisnisnya. Dengan demikian, nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dapat menjadi modal sosial yang memperkuat posisi perusahaan dalam industri dan masyarakat.

Pentingnya budaya kerja sama dan keadilan dalam bisnis *joint authorship* tidak hanya menciptakan lingkungan yang mendukung penciptaan dan perlindungan karya, tetapi juga mendorong terbentuknya hubungan yang saling menguntungkan antara pencipta dan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, di mana inovasi, hak cipta, dan kemajuan ekonomi dapat berjalan seiring, memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, melalui kombinasi regulasi, teknologi, dan budaya kerja sama yang beretika, *joint authorship* dapat menjadi kekuatan positif yang membentuk masa depan bisnis yang berkelanjutan dan inovatif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian di atas, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Perlindungan hukum bagi pencipta software pada kerjasama *joint authorship*, dasar hukum dari perlindungan hukum tersebut pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dan pihak yang bekerjasama juga harus memiliki perjanjian di awal kerjasama untuk melindungi hak-hak dari hasil kerjasama. Pendaftaran hak cipta juga menjadi salah satu bentuk perlindungan atas karya cipta. Penerapan *joint authorship* juga dipertimbangkan, dengan penekanan perlunya perlindungan hak cipta dan data pribadi. Upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh pencipta untuk melindungi karyanya yang mungkin disalahgunakan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan pembuatan perjanjian antar perusahaan dan pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dianggap sebagai bukti kuat dalam menghadapi sengketa. Pentingnya pendekatan teknologi, seperti penerapan blockchain. Penerapan blockchain sebagai tambahan dalam melindungi hak cipta. Langkah penerapan blockchain sebagai langkah preventif yang dapat mencatat setiap tahapan kolaborasi dengan transparansi dan keamanan.

B. SARAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis bagi pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah untuk meningkatkan regulasi khusus mengenai pelanggaran hak cipta *joint authorship* di Indonesia, serta penegakkan hukum di industri untuk menciptakan pedoman dan standar praktik yang jelas.
2. Perlunya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran pencipta tentang hak cipta. Selain itu, penekanan diberikan pada aspek budaya kerjasama yang kuat dan etika bisnis yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kerjasama *joint authorship*

Daftar pustaka

A. Buku

Al-Bigha, Mustofa Dieb, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, terj Achmad Sunarto,

Surabaya: Insan Amanah, 2003

Bassam, Abdullah, Alu Bassam, *Fikih Hadist Bukhari-Muslim*, Terj Umar

Mujtahid Jakarta: Ummul Qura, 2013

Djumhana. M, Djubaedillah. R, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*,

Bandung:, Citra Aditya Bakti, 1993

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2018

Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indinesia*,

Surabaya, Bina Ilmu, 2007

Marzuki, Peter, Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya, Kencana, 2008

Mertokusumo Sudikno dan Pitlo A, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,

Yogyakarta, Liberty, 1991

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Soemitro Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta, Ghalia

Indonesia, 1990

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984

Soetiono, *Rule Of Law*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas

Sebelas Maret, Surakarta, 2004

B. Website

Galina Kondrateva, Elodie de Boissieu, Chantal Ammi, Eric Seulliet, “The Potential Use of *Blockchain* Technology in *Co creation* Ecosystems”, Cairn Info, 2022, diakses 25 Juli 2023, <https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2022-1-page-9.htm>

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

D. Jurnal

Asril, Fitri, Astari, Permata, Rika, Ratna, Ramli, Tasya, Safiranita, “Perlindungan Hak Cipta pada *Platform* Digital Kreatif YouTube.” *Jurnal Jurisprudence*, no. 2(2020):154-155, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>

Disemadi, Hari, S. , Raihan, Radinka, Yusuf, Novi, Wira, Sartika Zebua, “Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Widya Yuridika*, no. 1(2022):48, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>

Fauzan, Muhamad, Firhan, Imayati, Neni Sri, Zakarian Asep Hakim, “Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa *Marketplace* terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik,”*Bandung*

Confrence Series: Law Studies, No. 1, (2022):742,

<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/view/1176>

Gidete, Dio, Bintang, Muhammad, Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli, “Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era.”

Fundamental Justice, no. 1(2022):9,

<https://doi.org/10.30812/fundamental.v22i2.1736>

Guswandi, Cyhntia, Putri, Romadona, Hanifah, Ghafila, Ariani, Merizqa, Disemadi, Hari, Sutra, “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia,” *Combines*, no. 1(2021):218

<https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4453/1170>

Handiwiyanto, Billy, Dewanto, Wisnu, Aryo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta *Software* Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di *Cyber Space* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *DiH Jurnal Hukum*, no.1(2020):1-5,

<https://repository.ubaya.ac.id/37945/>

Jaman, Ujang, Badru, Putri, Galuh, Ratna, Anzani, Tiara, Azzahra, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *Jurnal*

Rechten, no. 1(2021):14,

<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/22/10>

Korengkeng, Aaron, Bryant, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya Non-fungible Token Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta.” *UNTAG*, no. 2(2023), 1558,

<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.265>

Latukau, Akmal Asamahdi, Akyuwen, Rory, Labetubun, Jeff, Muchtar Anshary Hamid, “Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *TATOHI Jurnal Hukum*, no.6(2021):564,

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/640>

Nadrah, Yulia, Farhana, Kusnowibowo, Ahmad Saleh, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Software Dari Aktivitas Penjualan Key Generator Secara Illegal,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 6, (2022), 15611,

<https://mail.jptam.org/index.php/jptam/article/download/4860/4133>

Pratama, Victor, Agung, Irshad, Agri, Chairunisa, “Analiisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Khusus Polemik Keberadaan Warkopi),” *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 2 (2022): 3341

<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3346>

Rauf, Abdul, Annah, Hardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, no. 2(2021):37

<https://www.ejurnal.dipanegara.ac.id/index.php/sisiti/article/download/840/>

[643](#)

Simatupang, Khawarizmi, Maulana, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital,*” JIKH, no. 1(2021):76,

<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.202>

Tiawati, Sulis, Pura, Margo, Hadi, “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal.” *Ajudikasi*, no. 2(2020):174

<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2930>

Galina Kondrateva, Elodie de Boissieu, Chantal Ammi, Eric Seulliet, “The Potential Use of *Blockchain* Technology in *Co creation* Ecosystems”, *Cairn Info*, 2022, diakses 25 Juli

2023, <https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2022-1-page-9.htm>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Naufal Andika Nasywaa
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lesanpuro XVI/11A Kota Malang
Nomor HP : 085336026968
Email : naufalandika@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2006-2007 : TK Muslimat NU 25
2007-2013 : SDN Lesanpuro 4
2013-2016 : MTsN 2 Kota Malang
2016-2019 : MAN 1 Kota Malang
2019-2023 : S1 Hukum Eonomi Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

